

PROSES PERENCANAAN PENGALIHAN PBB P2 SEBAGAI PAJAK DAERAH DI KABUPATEN TRENGGALEK

Edy Santoso, Abdul Juli Andi Gani, Tjahjanulin Domai

Program Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang

e-mail: edy_santoso220682@yahoo.co.id

***Abstract:** This research is motivated because the issuance of Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and Levies, which the Central Government gives full authority to local governments to manage their own land and building tax Sector Rural and Urban Sector (PBB P2). The purpose of this study is to describe, interpret, and analyze (1) the transfer planning of PBB P2 in Trenggalek, (2) enabling factors and factors inhibiting the transfer of PBB P2 Areas in Trenggalek Local Government. The results of the study (1) goal setting plan made after seeing the condition of the existing and likely to happen, then think about what activities will be undertaken to achieve these objectives. The purpose or primary objectives guided Terri District Government Joint Regulation of the Minister of Finance and Minister of Home Affairs No. 213 / PMK.07 / 2010 - Number 58 Year 2010 concerning the transfer of the stages of preparation of the PBB P2 as Local Tax, with funding from the budget, and carried out by the Department of Revenue Trenggalek but this plan was not made official schedule. Broadly speaking, the implementation of the plan in accordance with the existing rules, but there are some who passed the deadline. Monitoring is difficult because of the absence of the official schedule. (2) Supporting factors of Trenggalek Local Government planning process is the availability of funds and good relationships with various stakeholders, while inhibiting factor is the Human Resources both of quality and quantity, the absence of an official schedule as well as the difference between the amount receivable.*

Keywords: *Planning , Planning Phase , Transfer PBB P2*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi karena terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan secara penuh kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan (PBB P2). Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menganalisis (1) proses perencanaan pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah di Kabupaten Trenggalek, (2) faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat proses perencanaan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah di Kabupaten Trenggalek. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian (1) penetapan tujuan rencana dilakukan setelah melihat kondisi yang ada dan kemungkinan yang akan terjadi, kemudian memikirkan kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan atau sasaran utama Pemerintah Kabupaten Trenggalek berpedoman Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 - Nomor 58 Tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah, dengan sumber dana dari APBD, dan dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek namun perencanaan ini tidak dibuatkan jadwal yang resmi. Secara garis besar pelaksanaan rencana telah sesuai dengan aturan yang ada namun ada sebagian yang melewati batas waktu. Pengawasan sulit dilaksanakan karena tidak adanya jadwal yang resmi. (2) Faktor pendukung dari proses perencanaan Kabupaten Trenggalek adalah tersedianya dana dan hubungan yang baik dengan berbagai pihak, sedangkan faktor penghambatnya adalah Sumber Daya Manusia baik dari kualitas maupun kuantitas, tidak adanya jadwal yang resmi serta adanya perbedaan jumlah piutang.

Kata kunci : Rencana, Tahap Perencanaan, Pengalihan PBB P2

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (yang sering disebut dengan Undang-undang Otonomi Daerah), mengamanatkan pemberian

kewenangan yang luas kepada setiap daerah dalam menyelenggarakan, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintah di daerahnya sesuai dengan kemampuan, karakteristik dan potensi yang dimilikinya masing-masing daerah. Kewenangan tersebut berprinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan percepatan kesejahteraan rakyat, prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (11).

Konsekuensi dari otonomi daerah tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Karena dituntut adanya kesiapan sumber daya dan sumber dana, responsibilitas serta akuntabilitas dari tiap-tiap daerah. Bagi daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi dengan penuh harapan, namun sebaliknya bagi Pemerintah Daerah yang sumber daya alamnya sedikit menanggapi dengan rasa khawatir dan penuh was-was. Wajar apabila kekhawatiran itu terjadi, karena pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk lebih mandiri dari segi pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakatnya. Disamping terbatasnya sumber daya manusia di daerah, masih lemahnya sarana dan prasarana memang tidak bisa dipungkiri dialami oleh Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, penyerahan berbagai kewenangan dan urusan Pemerintah Pusat kepada daerah tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan sumber pembiayaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD merupakan sumber penerimaan yang asli dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD di sebagian besar daerah tidak seluruhnya dapat membiayai pengeluaran daerahnya, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu Pemerintah Daerah tersebut. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pada tanggal 15 September tahun 2009 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang biasa disebut juga sebagai UU PDRD. Penerbitan UU PDRD tersebut merupakan langkah yang sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih ideal. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut Pemerintah mempunyai kewenangan memungut 2 (dua) jenis pajak baru yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek mulai tahun 2011 dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) baru dimulai pada tahun 2014. Dalam melaksanakan amanat UU PDRD ini Pemerintah Daerah diberi keleluasan dalam hal penetapan tarif sampai batas tertentu yang diatur oleh undang-undang. Dalam mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengalihan kewenangan pengelolaan PBB P2 Pemerintah Kabupaten Trenggalek berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/PMK.07/2010 - Nomor : 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggungjawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana paling lambat tanggal 30 November sebelum Tahun Pengalihan; Struktur Organisasi dan Tata Kerja paling lambat tanggal 30 November sebelum Tahun Pengalihan; Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 30 November sebelum Tahun Pengalihan; Peraturan Daerah paling lambat tanggal 30 Juni sebelum Tahun Pengalihan, Peraturan Kepala Daerah dan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum Tahun Pengalihan; kerjasama dengan pihak terkait, antara lain Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Perbankan, Kantor Pertanahan, Notaris/Pejabat Pembuat Akte Tanah paling lambat tanggal 30 November sebelum Tahun Pengalihan; serta pembukaan rekening penerimaan PBB P2 pada bank yang sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat tanggal 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan.

Melihat banyaknya hal yang harus disiapkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, maka harus perlu disusun suatu perencanaan yang matang. Menurut Siagian dikutip oleh Nugroho dan Suhadak Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan dimasa depan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (13). Sule dan Saefullah menyatakan perencanaan dilakukan sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan kegiatan tertentu. Sule dan Saefullah membedakan jenis-jenis rencana berdasarkan keluasan dan waktu (*breadth and time frame*), dari segi kejelasan (*specificity*) dan frekuensi penggunaan (*Frequency of Use*) (14).

Menurut Tjokroamidjojo bahwa tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan terdiri dari: (1) Penyusunan rencana yang meliputi tinjauan keadaan, perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, penetapan tujuan rencana, identifikasi kebijakan dan/ atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana serta persetujuan rencana. (2) Penyusunan program kegiatan. Dalam tahap ini dirumuskan secara terperinci mengenai tujuan atau sasaran, jangka waktu, jadwal kegiatan, anggaran dan pihak mana yang akan melaksanakannya. (3) Pelaksanaan rencana. Kebijaksanaan-kebijaksanaan perlu diikuti implikasi pelaksanaannya, dan secara terus menerus dilakukan penyesuaian-penyesuaian. (4) Tahap selanjutnya adalah pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana. Bertujuan mengusahakan agar pelaksanaan sesuai rencana, apabila terjadi penyimpangan perlu diketahui seberapa jauh dan apa penyebabnya untuk dilakukan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi

Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan diadakan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menganalisis proses perencanaan pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah di Kabupaten Trenggalek. (2) Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat proses perencanaan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah di Kabupaten Trenggalek.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif, sehingga tidak diperlukan alat-alat pengukur. Sedangkan jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Peneliti memilih Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai lokasi penelitian karena pada tahun 2014 baru melaksanakan pengalihan PBB P2.

Sumber data dari penelitian ini adalah informan, Pengamatan lapangan / Observasi, dan Dokumen. Sedangkan pengumpulan data ada tiga yaitu wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Model Miles and Huberman digunakan sebagai teknik analisis data, dimana aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya lengkap. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana pendaerahan atau pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Daerah sebenarnya sudah jadi wacana sejak lama. Namun wacana tersebut baru bisa direalisasikan oleh Pemerintah Pusat mulai tahun 2010 sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah bisa merealisasikan paling cepat 2011 karena Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010-Nomor 58 Tahun 2010 baru dikeluarkan pada tanggal 30 Nopember 2010, tergantung kesiapan Pemerintah Daerah itu sendiri. Namun demikian pelaksanaan pengalihan tersebut harus dilaksanakan pemerintah Daerah paling lambat 2014 baik siap maupun tidak.

Sehubungan dengan batas waktu tersebut Gubernur Jawa Timur mengirimkan surat kepada Bupati/Walikota di Seluruh Jawa Timur nomor 973/41692/120.23/2013 perihal Persiapan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2014, tertanggal 10 Oktober 2013. Bahwa sesuai surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 2013 Nomor 973/1047/KEUDA, bahwa bagi Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan pengalihan mulai 1 Januari 2014, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Peraturan bersama Menteri keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan Sarana dan Prasarana, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Sumber Daya Manusia, dan kerjasama dengan pihak terkait, dengan batas waktu 30 Nopember 2013. Peraturan Kepala Daerah dan Standard Operating Procedure dengan batas waktu 31 Oktober, dan pembukaan rekening PBB-P2 pada bank yang sehat dengan batas waktu 31 Desember 2013. Pemerintah Daerah supaya segera menyelesaikan tugas dalam rangka menerima pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 sesuai batas waktu sebagaimana tersebut diatas. Pemerintah Daerah juga harus menyiapkan serta menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta melaporkan secara rinci persiapan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 kepada Gubernur Jawa Timur, paling lambat 2 Desember 2013.

Dalam Proses Perencanaan pengalihan PBB P2 oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek Perencanaan dimulai dari penyusunan rencana yang meliputi tinjauan keadaan, Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, Penetapan tujuan rencana, dan Kebijakan yang perlu dilaksanakan. Dalam tinjauan keadaan bahwa dilihat dari keadaan saat itu bahwa sarana dan prasarana seperti peralatan dan tempat pelayanan membutuhkan dana anggaran yang cukup besar yang tidak bisa dianggarkan dalam satu tahun anggaran saja. Sumber daya manusia masih sedikit yang paham akan adanya proses pengalihan ini, juga dari segi kuantitas masih sangat terbatas karena Dinas Pendapatan merupakan pemisahan dari Dinas, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang dahulu hanya berupa bidang saja. Namun begitu dinas pendapatan sudah mempunyai UPTD sebagai bagian dari bidang pendapatan dahulu. Sebelum adanya pengalihan PBB P2 Dinas Pendapatan telah bekerjasama dengan KPP Pratama Tulungagung dalam hal penyampaian SPPT kepada wajib pajak juga dengan Bank Jatim dalam hal setoran penerimaan setiap hari.

Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan semakin kuat dalam hal anggaran yang dipergunakan dalam proses perencanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.07/2013 tanggal 9 Juli tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendapatkan Alokasi Dana Insentif Prestasi Pelunasan (IPP) Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 2.454.428.813,00 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Belas

Rupiah) yang merupakan insentif atas pencapaian prestasi penerimaan pajak melampaui rencana penerimaan pada Tahun Pajak 2012 yang lalu.

Penetapan tujuan rencana, Pemerintah Kabupaten Trenggalek berencana mengambilalih kewenangan pengelolaan PBB P2 mulai tahun 2014. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pasal 34 bahwa proses pengalihan akan di mulai pada tanggal 1 Januari 2014.

Kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah mengalokasikan dana yang digunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang belum tersedia, antara lain pembelian peralatan dan penyiapan tempat layanan. Penyiapan personel yang akan menangani pengelolaan PBB P2 tersebut dengan mengirim personel untuk sekolah dan mengirim untuk mengikuti diklat maupun workshop yang diadakan berbagai pihak. Serta meningkatkan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung, dengan pihak Bank Jatim, dengan SKPD yang lain dilingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek, juga dengan pihak-pihak yang lain demi kelancaran proses perencanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan ini sebagai Pajak Daerah.

Langkah kedua yaitu penyusunan program kegiatan. Dalam Penyusunan program kegiatan dimulai dari penetapan tujuan dan sasaran, jangka waktu pelaksanaan, anggaran dan pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai yang ada dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 - Nomor 58 Tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah. Dari segi kejelasan perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah merupakan rencana spesifik (14).

Jangka waktu pelaksanaan tujuan tersebut diatas adalah 3 tahun mulai tahun 2012 sampai tahun 2014, karena pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan ini akan dilaksanakan pada tahun 2014. Dari segi keleluasan dan waktu (*breadth and time frame*) sesuai pendapat Sule dan Saefullah, bahwa perencanaan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam proses perencanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah ini termasuk rencana teknis atau jangka menengah (14). Untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus membuat jadwal kegiatan. Robins dan Coultier menyatakan bahwa rencana merupakan dokumen yang menentukan kerangka bagaimana tujuan itu akan terpenuhi, biasanya meliputi alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (10).

Terkait dengan anggaran pelaksanaan kegiatan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengalokasikannya dalam APBD tahun 2012, 2013 dan 2014 dan di anggarkan pada Dinas Pendapatan. Dan akan dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pendapatan.

Langkah ketiga pelaksanaan rencana yang meliputi sarana dan prasarana, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Sumber Daya Manusia, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Standar Operasi Prosedur (SOP), Kerjasama dengan pihak terkait, dan Pembukaan Rekening penerimaan. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari tempat pelayanan, alat tulis kantor, dan juga peralatan baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Terkait Perangkat keras maupun perangkat lunak, pada tahun 2012 dan tahun 2013 dianggarkan untuk pembelian sarana dan prasarana ini melalui kegiatan Pengadaan Peralatan Pelayanan PBB. Terkait tempat pelayanan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek khususnya Dinas Pendapatan mengupayakan tempat pelayanan dengan berbagai cara, diantaranya dengan berencana membangun gedung baru, menggunakan ruang kepala bidang penetapan sebagai tempat server dan pencetakan massal SPPT, menambah loket pembayaran dari tiga menjadi empat loket, serta mengubah gudang menjadi tempat layanan konsultasi pajak. Terkait alat tulis kantor, yang terdiri dari

barang cetak misalnya blangko STTS, blangko DHKP, blangko lainnya diadakan pada tahun 2013 melalui kegiatan Pengadaan Barang Cetak Pelayanan PBB.

Menyiapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebelum 30 November 2013. Dengan disyahkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 maka demi kesuksesan pelaksanaan amanat ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah membentuk dinas yang khusus menangani pendapatan yaitu Dinas Pendapatan. Fungsi pengelolaan pendapatan yang sebelumnya berada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Bidang Pendapatan, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek dioptimalkan dengan membentuk Dinas Pendapatan. Diharapkan dengan bentuknya Dinas Pendapatan, pengelolaan pendapatan menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan Pendapatan Daerah. Jadi penyiapan SOTK ini sudah dilaksanakan jauh hari sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.

Berkenaan dengan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan mengirimkan dua orang personel ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Jakarta sebagai *Operator Consule* dan sebagai Penilai pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2013. Selain itu Dinas Pendapatan juga mengirimkan personelnnya untuk pemantapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan ini dengan mengikutsertakan dalam diklat-diklat maupun Workshop IT baik yang diadakan Pemerintah Propinsi, Direktorat Jenderal Pajak, misalnya Workshop Teknologi Informasi terkait Persiapan Pengalihan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah yang diselenggarakan tanggal 26 Mei sampai 1 Juni 2013 di hotel Grand Royal Panghegar Bandung, maupun dari Pihak Akademik misalnya Universitas Gajah Mada. Sedangkan berkenaan dengan kuantitas Sumber Daya Manusia yang dirasa masih kurang, dilakukan Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek dengan cara diambilkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lain, juga dengan mengangkat tenaga kontrak yang ditempatkan pada bidang pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2011 telah menyusun Peraturan Daerah terkait Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dan pada tanggal 26 Agustus 2011 telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan Perkotaan. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan Perkotaan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 76 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 77 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, pada tanggal 23 Desember 2013. Sampai saat peneliti melakukan penelitian, Standar Operasi Prosedur (SOP) masih sedang dibahas. Tentu ini bertentangan dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010-Nomor 58 Tahun 2010. Sesuai pasal 11 huruf d peraturan bersama tersebut bahwa batas akhir penyelesaian SOP adalah tanggal 30 Oktober sebelum tahun pengalihan.

Kerjasama dengan pihak terkait perihal proses Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dengan banyak pihak, diantaranya KPP Pratama Tulungagung selaku wakil dari Kementerian Keuangan di Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD Jatim) selaku Bank tempat pembayaran PBB-P2 tersebut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kota Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri yang telah melaksanakan pengalihan pada tahun 2013, dan Universitas Gajah Mada selaku Akademisi.

Pembukaan Rekening penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan ditandai dengan dikeluarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/1731/406.004/2013 tentang Penunjukan Bank Jatim sebagai Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor

Perdesaan dan Perkotaan, tanggal 31 Desember 2013. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 dengan nomor rekening 0221018231.

Langkah keempat adalah pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi tidak pernah dilaksanakan secara formal oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam hal ini Dinas Pendapatan. Pengawasan akan proses pelaksanaan rencana hanya sebatas obrolan antara Kepala Dinas Pendapatan dengan Kepala Bidang yang melaksanakan proses rencana tersebut yang dilakukan baik itu setelah apel pagi maupun saat-saat bertemu menjelang ada rapat yang tidak secara khusus membahas pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah. Evaluasi terkait pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah juga tidak pernah dilakukan baik itu dalam rapat yang membahas pengalihan PBB-P2 ini, maupun lewat surat yang bersifat formal. Menurut Tjokroamidjojo tujuan Pengawasan adalah mengusahakan agar pelaksanaan sesuai rencana, apabila terjadi penyimpangan perlu diketahui seberapa jauh dan apa penyebabnya untuk dilakukan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi, sedangkan evaluasi digunakan sebagai perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya atau penyesuaian terhadap perencanaan yang telah dilakukan (16).

Dalam proses perencanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga tak lepas dari faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor Pendukung dari kegiatan perencanaan pengalihan ini adalah Kerjasama yang baik antar pihak, dan Tersedianya Dana. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Sumber Daya Manusia, Tidak Adanya Jadwal yang Jelas Secara Formal, dan Perbedaan Jumlah Data Tunggalan Piutang.

Hubungan yang baik dengan KPP Pratama Tulungagung merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam proses pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek. KPP Pratama siap memberikan bantuan, baik itu masukan, saran, informasi maupun pertimbangan terhadap jalannya proses perencanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Hubungan yang baik juga dilakukan dengan SKPD terkait yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak, hubungan ini antara lain dengan Kecamatan dan juga Desa/Kelurahan.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sesuai pasal 4 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010-Nomor 58 Tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan Pelatihan Teknis terkait pemungutan PBB-P2 kepada Pemerintah Daerah. Hubungan baik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Kementerian Keuangan dilakukan dengan mengirimkan dua personel Dinas Pendapatan untuk belajar proses pengelolaan PBB-P2 khususnya berkaitan dengan tugas dilapangan sebagai *operator consule* dan sebagai penilai. Selain itu Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga mengirimkan personelnnya untuk mengikuti whorkshop maupun pelatihan teknis yang diselenggarakan baik oleh Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri.

Tersedianya dana ini bisa dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek baik tahun 2012, 2013 maupun 2014. Selain itu pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendapatkan Alokasi Dana Insentif Prestasi Pelunasan (IPP) Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 2.454.428.813,00 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah). Tersedianya dana atau anggaran sebagai pendukung proses perencanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah ini sebagaimana pendapat Riyadi dan Bratakusumah. Bahwa Faktor pendanaan merupakan faktor yang harus ada dalam membiayai sebuah kegiatan (9).

Dilihat dari segi kualitas Personel yang mengetahui dan paham akan adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah hanya sedikit, sekitar 20% saja yang mengerti akan adanya pengalihan tersebut. Dilihat dari segi kuantitas juga masih kurang, secara otomatis akan mengganggu proses pelaksanaan. Petugas yang ada dilapangan maupun yang ada dikantor juga terbatas. Secara umum kekurangan personel di Dinas Pendapatan disebabkan adanya mutasi baik itu ke intern Pemerintah Kabupaten Trenggalek sendiri maupun ke Pemerintah Daerah yang lain, dan karena perubahan angkatan kerja. Aenurut Alwi jumlah Sumber Daya Manusia dipengaruhi oleh perubahan angkatan kerja. Perubahan ini bisa terjadi sebagai akibat karyawan yang menjalani masa pensiun, berhenti karena meninggal dunia, struktur umur dan sebagainya (1).

Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak menyusun dokumen rencana baik itu jadwal kegiatan yang akan dilakukan maupun rencana aksi tindakan yang didalamnya memuat rencana tentang kegiatan apa yang akan dilakukan, siapa yang akan melaksanakan, kapan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Hal ini menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah ini tidak mempunyai pegangan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Terlebih bagi personel yang baru masuk dari luar Dinas Pendapatan akan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan tersebut, karena tidak adanya jadwal yang digunakan sebagai pedoman.

Pada awal tahun 2014 KPP Pratama Tulungagung dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan serah terima Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan Nomor BA-05/WPJ.12/KP.03/2014. Menurut KPP Pratama Tulungagung Piutang PBB-P2 adalah Rp 1.547.013.982,00 (Satu Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), piutang ini terdiri dari Piutang tahun 2009 sampai tahun 2012 sebesar Rp 53.996.992,00 (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dan tahun 2013 sebesar Rp 1.493.016.990,00, (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) sedangkan menurut Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek piutang PBB-P2 sampai tahun 2013 sebesar Rp 90.046.763,00 (Sembilan Puluh Juta Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), sehingga terjadi selisih Piutang sebesar Rp 1.456.967.219,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah). Perbedaan sebesar Rp 1.456.967.219,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) merupakan jumlah yang tidak sedikit dan merupakan beban yang harus dipikul Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Pemerintah Kabupaten Trenggalek khususnya Dinas Pendapatan harus bekerja lebih ekstra untuk mengurai perbedaan data tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Proses perencanaan pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah di Kabupaten Trenggalek dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut: Penyusunan Rencana. Pemerintah Kabupaten menetapkan tujuan rencana pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah pada tanggal 1 Januari 2014, setelah melihat keadaan yang ada dan kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang, kemudian memikirkan kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Penyusunan Program Kegiatan. Tujuan atau sasaran utama Pemerintah Kabupaten Trenggalek berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 - Nomor 58 Tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah, namun begitu Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak menyusun jadwal kegiatan yang bersifat formal. Sumber dana dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012 sampai 2014 dan

dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pendapatan. Pelaksanaan Rencana. Penyiapan sarana dan prasarana terkait perangkat keras dan alat tulis kantor, SOTK, Peraturan Daerah, kerjasama dengan pihak terkait, serta pembukaan rekening telah dilaksanakan tepat waktu, sedangkan tempat pelayanan pada tahun 2014 masih dibangun gedung baru. Peraturan Kepala Daerah juga telah disusun meskipun tidak sesuai dengan batasan waktu yang telah ditetapkan, sedangkan SOP masih dalam proses. Pengawasan dan evaluasi dalam perencanaan pengalihan PBB P2 menjadi Pajak Daerah tidak pernah dilaksanakan secara formal oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Yang menjadi faktor pendukung Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rencana pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah adalah: adanya tersedianya dana, adanya hubungan kerjasama yang baik antara KPP Pratama Tulungagung, BPD Jatim, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain dilingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek, dan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah: kurangnya Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas, tidak disusunnya jadwal yang jelas secara formal, dan adanya perbedaan data jumlah tunggakan Piutang antara KPP Pratama Tulungagung dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Agar proses perencanaan dapat berjalan lancar, sebaiknya kerjasama dengan berbagai pihak, baik didalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek sendiri, maupun dengan pihak dari luar Pemerintah Kabupaten Trenggalek, harus dijaga dengan baik, bahkan kalau perlu ditingkatkan. Demi efisiennya dana dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan PBB P2 kedepan, personel yang sudah disekolahkan, dikirim diklat dan magang supaya menularkan ilmu yang diperoleh kepada personel yang lain. Pemerintah Kabupaten Trenggalek seharusnya meminimalisir adanya mutasi dilingkup pemerintahannya khususnya yang melibatkan personel yang terlibat dalam proses pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan ini. Pemerintah Kabupaten Trenggalek seharusnya menyusun jadwal yang jelas dan dilegalkan, agar pelaksanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah dapat berjalan lancar. Juga agar pelaksanaan dapat berjalan lancar dan cepat, perlu di buat tim yang khusus menangani perencanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah. Sehingga ada pembagian tugas dan beban pekerjaan tidak menumpuk pada beberapa orang saja. Demi lancarnya proses pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan kedepan, maka perbedaan jumlah data piutang yang ada antara Dinas Pendapatan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung agar segera diselesaikan. Koordinasi harus ditingkatkan agar dikemudian hari tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alwi, Syafarudin, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Srategi Keunggulan Kompetitif. Edisi Kedua*. Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman, 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta, UI-Press.
- Miles, Matthew B, dan A Michael Huberman, Saldana, Jhonny, 2013. *Qualitative Data Analisis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publication.
- Moleong, Lexi J, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 – Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 76 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 77 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
- Riyadi dan Dedi Supriadi Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Robbins, Stepen P dan Mary coulter, 2010. *Manajemen, Edisi Kesepuluh*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Sabarno, Hari, 2008. *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Slamet, Budiman, 2013. Evaluasi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola PBB P2. pusdiklatwas.bpkp.go.id/files/post/.../KTI20PBB-P2biasa.pdf. downloaded at february, 28th, 2014.
- Suhadak dan Trilaksono Nugroho, 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan keuangan daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang, Bayu Media Publishing.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, 2010. *Pengantar Manajemen (Edisi Pertama)*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah, 2003. *Manajemen Sumber daya Manusia, Konsep, Teori dan Pengembangan dalam konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta, Garaha Ilmu.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta, PT Toko Gunung Agung.